



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan :

Siti Mahesaroh , yang beralamat di Dukuh Pengilon Rt 001 Rw 005 Desa Wanatawang Kec Songgom Kab Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subchi Firmansyah,SH Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADV SUBCHI FIRMANSYAH,SH & PARTNERS yang berkantor di Jl Slamet No 14 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Agustus 2024, Nomor : W12.U11/194/Hk.02.02/VIII/2024, sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 5 Agustus 2024, Nomor : 36/Pen.Pdt.P/2024/PN. Bbs, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Hakim tanggal 5 Agustus 2024, Nomor : 36/Pen.Pdt.P/2024/PN. Bbs tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Register perkara Nomor : 36/Pdt.P/2024/PN Bbs, telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya Subchi Firmansyah,SH ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan secara lisan telah mengajukan Pencabutan Perkara tertanggal 15 Agustus 2024 dikarenakan akan dilakukan perbaikan dalam surat permohonan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan sehingga beralasan bila Hakim memerintahkan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sesuai dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bbs ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara perdata pada Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Bbs tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami **Yustisianita Harrati, S.H,M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Agung Prastowo, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Prastowo, S.H

Yustisianita Hartati, S.H,M.H

Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	PNBP	: Rp.	10.000,00
-	Sumpah	: Rp.	150.000,00
-	Materai	:	Rp
10.000,00			
-	Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
J u m l a h		: Rp	310.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan No.

Putusan No.

Putusan No.

Putusan No.

Putusan No.

Hal. 3 dari 3 Putusan No. 36/Pdt.P/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)